

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mekanisme penyebarluasan produk hukum daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jambi serta faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaannya belum optimal. Menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analisis, data diperoleh dari wawancara dan observasi di Biro Hukum SETDA Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun JDIH telah menjadi platform digital resmi, pelaksanaannya masih terkendala oleh faktor internal dan eksternal. Berdasarkan Teori Perundang-Undangan dan Teori Responsif Hukum, disimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, digitalisasi berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan kunci efektivitas penyebarluasan peraturan daerah melalui JDIH.

Kata Kunci: JDIH, Peraturan Daerah, Penyebarluasan Produk Hukum, Teori Perundang Undangan, Hukum Responsif